



**PUTUSAN**

**Nomor 5146/Pdt.G/2024/PA.Sbr**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA SUMBER**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan perlawanan eksekusi antara :

**Pelawan**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMU, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Taufik, SH. MH., Erdi Djati Soemantri, SH., dan Jefri Mulyana, S.H. Para Advokat / Pengacara, pada Kantor hukum Taufik Soejatno & Rekan beralamat di Kota Cirebon. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 September 2024 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber dengan Nomor 3775/Reg.K/IX/2024 tanggal 12 September 2024, sebagai Pelawan ;

melawan

**Terlawan**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Dosen, tempat kediaman di Kabupaten Kediri Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. H. Taryadi, S.H., M.H. dan Mohamad Nurjaya, S.H. Para Advokat/Pengacara dari kantor Taryadi Tarmani Sudjana & Partners Law Office yang beralamat kantor di Kota Cirebon 45122 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 September 2024 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber dengan Nomor 4023/Reg.K/X/2024 tanggal 1 Oktober 2024, sebagai Terlawan;

Pengadilan Agama tersebut;

Halaman 1 dari 39 halaman Putusan Nomor 5146/Pdt.G/2024/PA.Sbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pelawan/kuasa hukumnya dan Terlawan/Kuasa Hukumnya di muka persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa, Pelawan dengan surat gugatannya tertanggal 11 September 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber dibawah Nomor 5146/Pdt.G/2024/PA.Sbr tanggal 12 September 2024, telah mengajukan gugatan Perlawanan terhadap putusan perkara nomor : 2562/Pdt.G/2023/PA.Sbr, jo 282/Pdt.G/2023/PTA.Bdg, jo 368 K/Ag/2024, dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2024 terdapat permohonan eksekusi dari Terlawan melalui kuasa hukumnya Dr. H. Taryadi. SH.,MH dan Mohamad Nurjaya. SH dari Taryadi Sudjana & Partners Law Office berdasarkan surat kuasa tertanggal 26 Agustus 2024;
2. Bahwa kemudian Pelawan mendapat surat panggilan (relas) pada 30 Agustus 2024 dengan nomor perkara :2/Pdt.G.Eks/2024/PA/Sbr perihal perkara yang tidak disebutkan untuk datang dimuka sidang Pengadilan Agama Sumber pada hari Kamis tanggal 12 September 2024;
3. Bahwa adapun SOP eksekusi di Pengadilan Agama adalah sebagai berikut:
  - 1) Menerima permohonan eksekusi
  - 2) Memeriksa kelengkapan dan persyaratan eksekusi
  - 3) Meneruskan berkas permohonan eksekusi
  - 4) Menunjuk/ menugaskan tim telaah
  - 5) Mempelajari dan membuat telaah berkas permohonan eksekusi
  - 6) Menerima bukti pembayaran dan nomor
  - 7) Menginput permohonan eksekusi dalam register SIPP
  - 8) Meneruskan berkas permohonan eksekusi
  - 9) Menerbitkan penetapan aanmaning

Halaman 2 dari 39 halaman Putusan Nomor5146/Pdt.G/2024/PA.Sbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10) Membuat penunjukan panitera/ PP untuk sidang aanmaning dan penunjukan JS/ JSP, Pgl dan PBT
- 11) Melakukan pemanggilan aanmaning kepada termohon untuk ditegur dan pemohon eksekusi untuk menghadiri sidang
- 12) Melaksanakan sidang aanmaning
- 13) Membuat berita acara aanmaning
- 14) Menerbitkan penetapan eksekusi
- 15) Pra eksekusi/penetapan objek eksekusi
- 16) Menerima laporan pra eksekusi, membuat disposisi pemetaan untuk dilaksanakan
- 17) Rapat persiapan pelaksanaan eksekusi
- 18) Rapat kordinasi dengan instasi terkait
- 19) Melaksanakan eksekusi
- 20) Menerima berkas hasil eksekusi dan melaporkannya kepada ketua Pengadilan
- 21) Rapat evaluasi eksekusi
- 22) Input data pelaksanaan eksekusi
- 23) Mengarsipkan berkas dibagian hukum

#### 4. Bahwa dasar hukum eksekusi sebagai berikut:

- 1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman
- 2) UU Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama
- 3) HIR (Herziene Irlandach Reglemet)
- 4) Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor : 026/KMA/SK/II/2012 tentang standar pelayanan peradilan
- 5) Buku I dan II tentang pelaksanaan tugas dan administrasi peradilan
- 6) PERMA Nomor : 002 Tahun 2012 tentang pedoman penyusunan standar operasional prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya

Halaman 3 dari 39 halaman Putusan Nomor5146/Pdt.G/2024/PA.Sbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7) SK DIRJEN Peradilan Agama Nomor :  
11/03.b/DJA/SK/OT.01.3/8/2018 tentang pedoman standar  
terpadu satu pintu di lingkungan Peradilan Agama

5. Bahwa dalam ketentuan terkait dengan proses permohonan eksekusi dijelaskan sebelum aanmaning dikirimkan terdapat seharusnya ada penerbitan penetapan dari Ketua Pengadilan, sedangkan surat panggilan (relas) pada 30 Agustus 2024 dengan nomor perkara : 2/Pdt.G.Eks/2024/PA/Sbr yang dilampirkan hanyalah Permohonan Eksekusi Pemohon bukan penerbitan penetapan Ketua Pengadilan, dan terhadap hal ini dinyatakan dipanggil untuk persidangan. Oleh karenanya persidangan untuk perkara yang mana? dan Relas / panggilan tersebut tidak bersifat Teguran AANMANING untuk pelaksanaan Eksekusi Putusan, dan untuk itu Kami melihat terkait dengan persidangan perkara yang tidak jelas;

6. Bahwa dalam surat panggilan (relas) pada 30 Agustus 2024 dengan nomor perkara :2/Pdt.G.Eks/2024/PA/Sbr, pada bagian atas tertulis surat panggilan (relas), sedangkan dalam SOP no 11 "Melakukan pemanggilan aanmaning kepada termohon untuk ditegur dan pemohon eksekusi untuk menghadiri sidang " seharusnya panggilan aanmaning kepada termohon;

7. Bahwa, dengan berdasarkan pada ketentuan pasal 30 ayat (1) HIR tata cara pemanggilan yang sah dan patut menurut hukum adalah sebagai berikut:

- 1) disampaikan maksimal 3 hari sebelum sidang;
- 2) dilakukan oleh juru sita atau juru sita pengganti yang disertai dengan salinan surat gugatan in casu penetapan ;
- 3) dalam melakukan panggilan, juru sita harus bertemu dan berbicara langsung dengan orang yang dipanggil di tempat tinggalnya/kediamannya;
- 4) jika juru sita tidak bertemu dengan yang bersangkutan secara langsung, maka surat panggilan tersebut disampaikan

Halaman 4 dari 39 halaman Putusan Nomor5146/Pdt.G/2024/PA.Sbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada kepala desa atau lurah dan wajib dengan segera memberitahukan surat tersebut kepada yang bersangkutan;

5) jika alamat tergugat tidak diketahui, maka surat panggilan diserahkan kepada bupati yang wilayahnya terletak di tempat tinggal tergugat dan surat panggilan tersebut ditempelkan di papan pengumuman di Pengadilan;

Terkait dengan pemanggilan ini, kami sangat berkeberatan dengan kalimat atau tutur kata yang disampaikan pihak juru sita terhadap pihak keluarga klien kami, dan hal tersebut bukan kewenangan yang bersangkutan untuk menerima;

8. Bahwa di Indonesia belum ada payung hukum tentang eksekusi anak, menurut ketentuan UU Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 14 Pelawan sangat setuju dengan Putusan Majelis Hakim dalam menetapkan hak asuh atas anak yang lebih diutamakan adalah untuk kepentingan anak bukan hak mutlak orang tua, sehingga jelas mengedepankan hak anak untuk mendapatkan perhatian kasih sayang dari kedua orang tuanya, dan suatu Tindakan atau Upaya Paksa Merupakan Suatu Pemerkosaan Hak Asasi terhadap Hak Anak dan MEMBAWA DAMPAK BURUK BAGI PSIKOLOGIS ANAK. Oleh karenanya Kami menyampaikan Bantahan dan keberatan terhadap proses Eksekusi yang Tidak Memiliki atau mengedepankan hak anak.

9. Bahwa, sangat disesalkan putusan Majelis Hakim dicemarkan oleh Terlawan pada surat permohonan Terlawan poin 2 halaman 3 "memohon Ketua Pengadilan Agama Sumber berkenan memanggil, mengingatkan, dan selanjutnya memerintahkan kepada Termohon Eksekusi untuk melaksanakan isi putusan tersebut. Bila perlu dengan upaya paksa secara hukum dengan alat negara untuk mengambil seorang anak perempuan yang bernama NAURA ALAA HIFSHIYA";

10. Bahwa, dilihat dari surat Permohonan Terlawan sangatlah jelas Terlawan ingin mengambil anak dalam hal ini NAURA ALAA HIFSHIYA

Halaman 5 dari 39 halaman Putusan Nomor 5146/Pdt.G/2024/PA.Sbr



secara paksa tanpa melihat mental dan psikologis anak dengan menggunakan alat negara;

11. Bahwa apabila anak menjadi bahan rebutan apalagi ada unsur paksaan maka akan meyerang psikologis anak lebih dalam, sejatinya anak harus diurus secara bersama-sama baik oleh bapak maupun ibunya, dengan adanya anak menjadi bahan rebutan menjadi mental dan psikologis anak terganggu;

12. Bahwa saat ini kebutuhan anak adalah tinggal bersama pelawan yang secara ekonomi lebih baik, lebih dekat dan memiliki cukup waktu untuk mengurus anak tersebut, tentunya Pelawan akan memperhatikan kebutuhan anak terhadap kasih sayang ibunya;

13. Bahwa NAURA ALAA HIFSHIYA meminta kepada Pelawan untuk belajar agama dan ingin menjadi hafidz Al Quran karena ingin menjadi anak yang solehah untuk kedua orang tuanya;

14. Bahwa karena permintaan tersebut, Pelawan menyekolahkan NAURA ALAA HIFSHIYA di fullday Al-Bahjah dan selama bersekolah fullday NAURA ALAA HIFSHIYA akhirnya meminta untuk mondok di AL-Bahjah kepada Pelawan;

15. Bahwa di AL-Bahjah mempunyai ketentuan dan kebijakan apabila ada seorang anak mondok disana maka orang tua tidak diperbolehkan berkunjung setiap hari, hanya diberikan waktu sebulan 1(satu) x untuk bertemu orang tua, karena permintaan NAURA ALAA HIFSHIYA sangatlah keras dengan berat hati Pelawan menuruti permintaan NAURA ALAA HIFSHIYA;

16. selama mondok di Al-Bahjah, NAURA ALAA HIFSHIYA harus mengikuti ketentuan dan kebijakan di AL-Bahjah, yaitu pada saat temu orangtua sebulan sekali pelawan menyediakan handphone agar anak dapat berkomunikasi secara bebas dengan ibunya sehingga dapat mengatur waktu kapan bisa bertemu sesuai keinginan anak dengan ketentuan dan kebijakan Al Bahjah;

17. Bahwa anak mempunyai haknya dan orang tua yang mengurunya, untuk saat ini anak memilih untuk ikut bersama pelawan dan untuk





terlawan disilahkan menjenguk anaknya sesuai dengan kebutuhan dan kebijakan AI Bahjah;

18. Bahwa, dalam pertimbangan *Judex Factie* maupun *Judex Juris* hanya mempertimbangkan mumayyiz, tidak mempertimbangkan kepentingan anak bukan hak mutlak orang tua, apabila dipertimbangkan maka putusan akhir akan berbeda.;

19. Bahwa dilihat banyak kasus kekerasan terhadap anak masih marak terjadi. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) melaporkan, sebagai berikut:

- 1) Ada 16.854 anak yang menjadi korban kekerasan pada 2023;
- 2) Anak korban kekerasan tersebut dapat mengalami lebih dari satu jenis kekerasan. Tercatat, ada 20.205 kejadian kekerasan yang terjadi di dalam negeri pada 2023
- 3) Berbagai kekerasan tersebut tak hanya secara fisik, tapi juga psikis, seksual, penelantaran, perdagangan orang, hingga eksploitasi. Jenis kekerasan yang paling banyak terjadi di tanah air sepanjang tahun lalu yakni kekerasan seksual. Jumlahnya mencapai 8.838 kejadian;
- 4) Jumlah kekerasan fisik terhadap anak tercatat sebanyak 4.025 kejadian. Ada pula 3.800 kekerasan psikis pada anak yang terjadi pada 2023;

20. Bahwa KOMNAS Perlindungan [Anak](#) juga mempunyai daftar kasus yaitu:

- 1) Menerima 3.547 kasus pengaduan [hak anak](#) per Januari hingga Desember 2023. Angka tersebut naik 30% dibandingkan tahun lalu.
- 2) Pjs Ketua Umum [Komnas Perlindungan Anak](#), Lia Latifah, merinci kasus yang dilaporkan antara lain kasus kekerasan fisik sebanyak 958 kasus (27%), kekerasan psikis 674 kasus (19%) dan paling banyak yaitu kasus kekerasan seksual sebanyak 1.915 kasus (54%).



21. Bahwa pelawan hanya takut jika NAURA ALAA HIFSHIYA tinggal dengan ayah tirinya, karena menurut Islam ada batasannya antara anak perempuan tiri dengan ayah tiri yang harus di taati menurut syariat Islam, dari hal mengenakan baju saja anak perempuan tiri harus menutup auratnya saat didalam rumah. Ajaran Islam sangatlah ketat tentang wanita apalagi seorang anak perempuan dan dijelaskan apabila ibu telah menikah lagi sudah tidak ada hak bagi ibu pada anaknya;

22. Bahwa Pelawan hanya melindungi hak anak NAURA ALAA HIFSHIYA dan alangkah bijaknya bila seorang anak perempuan lebih baik ikut dengan ayah kandungnya yang daripada dengan ayah tirinya, karena dikhawatirkan akan timbul nafsu dari ayah tiri pada saat melihat anak perempuan tirinya seperti banyak kejadian di Indonesia saat ini ayah tiri yang memnyetubuhi anak perempuan tirinya, bahkan sampai ada yang membunuhnya;

Bahwa mohon kiranya dalil dalil di atas dipertimbangkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dan berkenan untuk memutus perkara sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Perlawanan Pelawan;
2. Menetapkan hak asuh terhadap anak bernama NAURA ALAA HISZHIYA binti MUH ANGGA MERDIHARTO perempuan lahir 9 November 2015 diberikan kepada kedua orang tuanya;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Demikian gugatan perlawanan/ bantahan ini kami buat mohon maaf bila ada kesalahan baik disengaja maupun tidak. Apabila Majelis Hakim Memiliki pendapat hukum lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Bahwa, Pelawan telah menguasai kepada kuasa hukumnya Muhammad Taufik, SH. MH., Erdi Djati Soemantri, SH., dan Jefri Mulyana, S.H. Para Advokat / Pengacara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 September 2024 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber dengan Nomor 3775/Reg.K/IX/2024 tanggal 12 September 2024;

Bahwa, Terlawan telah menguasai kepada kuasa hukumnya Dr. H. Taryadi, S.H. , M.H. dan Mohamad Nurjaya, S.H. Para Advokat/Pengacara





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 September 2024 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber dengan Nomor 4023/Reg.K/X/2024 tanggal 1 Oktober 2024;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pelawan dan Terlawan dengan didampingi kuasa hukumnya masing masing, datang menghadap di muka persidangan, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pelawan dan Terlawan akan tetapi tidak berhasil

Majelis Hakim telah menjelaskan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dan telah memerintahkan kepada Pelawan dan Terlawan agar melaksanakan mediasi dalam rangka perdamaian sebagaimana surat penetapan mediasi bertanggal 12 September 2024, untuk menyelesaikan persoalan Pelawan dan Terlawan secara damai akan tetapi berdasarkan Laporan Mediator tanggal 16 Oktober 2024 mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan perlawanan Pelawan yang mana Pelawan mengajukan perbaikan gugatan, perbaikan tersebut sebagai berikut ;

## DALAM PROVISI

1. Menangguhkan eksekusi penyerahan anak dengan nomor register : 2/Pdt.Eks/2024/PA.Sbr ;

## DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2024 terdapat permohonan eksekusi dari Terlawan melalui kuasa hukumnya Dr. H. Taryadi. S.H., M.H. dan Mohamad Nurjaya. SH dari TARYADI SUDJANA & PARTNERS LAW OFFICE berdasarkan surat kuasa tertanggal 26 Agustus 2024;
2. Bahwa kemudian Pelawan mendapat surat panggilan (relas) pada 30 Agustus 2024 dengan nomor perkara :2/Pdt.G.Eks/2024/PA/Sbr perihal perkara yang tidak disebutkan untuk datang dimuka sidang Pengadilan Agama Sumber pada hari Kamis tanggal 12 September 2024;
3. Bahwa adapun SOP eksekusi di Pengadilan Agama adalah sebagai berikut:

Halaman 9 dari 39 halaman Putusan Nomor5146/Pdt.G/2024/PA.Sbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Menerima permohonan eksekusi
- 2) Memeriksa kelengkapan dan persyaratan eksekusi
- 3) Meneruskan berkas permohonan eksekusi
- 4) Menunjuk/ menugaskan tim telaah
- 5) Mempelajari dan membuat telaah berkas permohonan eksekusi
- 6) Menerima bukti pembayaran dan nomor
- 7) Menginput permohonan eksekusi dalam register SIPP
- 8) Meneruskan berkas permohonan eksekusi
- 9) Menerbitkan penetapan aanmaning
- 10) Membuat penunjukan panitera/ PP untuk sidang aanmaning dan penunjukan JS/ JSP, Pgl dan PBT
- 11) Melakukan pemanggilan aanmaning kepada termohon untuk ditegur dan pemohon eksekusi untuk menghadiri sidang
- 12) Melaksanakan sidang aanmaning
- 13) Membuat berita acara aanmaning
- 14) Menerbitkan penetapan eksekusi
- 15) Pra eksekusi/penetapan objek eksekusi
- 16) Menerima laporan pra eksekusi, membuat disposisi pemetaan untuk dilaksanakan
- 17) Rapat persiapan pelaksanaan eksekusi
- 18) Rapat kordinasi dengan instansi terkait
- 19) Melaksanakan eksekusi
- 20) Menerima berkas hasil eksekusi dan melaporkannya kepada ketua Pengadilan
- 21) Rapat evaluasi eksekusi
- 22) Input data pelaksanaan eksekusi
- 23) Mengarsipkan berkas dibagian hukum
4. Bahwa dasar hukum eksekusi sebagai berikut:
  - 1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman
  - 2) UU Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama

Halaman 10 dari 39 halaman Putusan Nomor5146/Pdt.G/2024/PA.Sbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) HIR (Herziene Irlandach Reglement)
- 4) Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor : 026/KMA/SK/II/2012 tentang standar pelayanan peradilan
- 5) Buku I dan II tentang pelaksanaan tugas dan administrasi peradilan
- 6) PERMA Nomor : 002 Tahun 2012 tentang pedoman penyusunan standar operasional prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya
- 7) SK DIRJEN Peradilan Agama Nomor : 11/03.b/DJA/SK/OT.01.3/8/2018 tentang pedoman standar terpadu satu pintu di lingkungan Peradilan Agama

5. Bahwa dalam ketentuan terkait dengan proses permohonan eksekusi dijelaskan sebelum aanmaning dikirimkan terdapat seharusnya ada penerbitan penetapan dari Ketua Pengadilan, sedangkan surat panggilan (relas) pada 30 Agustus 2024 dengan nomor perkara : 2/Pdt.G.Eks/2024/PA/Sbr yang dilampirkan hanyalah Permohonan Eksekusi Pemohon bukan penerbitan penetapan Ketua Pengadilan, dan terhadap hal ini dinyatakan dipanggil untuk persidangan. Oleh karenanya persidangan untuk perkara yang mana? dan Relas / panggilan tersebut tidak bersifat Teguran AANMANING untuk pelaksanaan Eksekusi Putusan, dan untuk itu Kami melihat terkait dengan persidangan perkara yang tidak jelas;

6. Bahwa dalam surat panggilan (relas) pada 30 Agustus 2024 dengan nomor perkara :2/Pdt.G.Eks/2024/PA/Sbr, pada bagian atas tertulis surat panggilan (relas), sedangkan dalam SOP no 11 "Melakukan pemanggilan aanmaning kepada termohon untuk ditegur dan pemohon eksekusi untuk menghadiri sidang " seharusnya panggilan aanmaning kepada termohon;

7. Bahwa, dengan mendasarkan pada ketentuan pasal 30 ayat (1) HIR tata cara pemanggilan yang sah dan patut menurut hukum adalah sebagai berikut:

- 1) disampaikan maksimal 3 hari sebelum sidang;

Halaman 11 dari 39 halaman Putusan Nomor5146/Pdt.G/2024/PA.Sbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2) dilakukan oleh juru sita atau juru sita pengganti yang disertai dengan salinan surat gugatan in casu penetapan ;
- 3) dalam melakukan panggilan, juru sita harus bertemu dan berbicara langsung dengan orang yang dipanggil di tempat tinggalnya/kediamannya;
- 4) jika juru sita tidak bertemu dengan yang bersangkutan secara langsung, maka surat panggilan tersebut disampaikan kepada kepala desa atau lurah dan wajib dengan segera memberitahukan surat tersebut kepada yang bersangkutan;
- 5) jika alamat tergugat tidak diketahui, maka surat panggilan diserahkan kepada bupati yang wilayahnya terletak di tempat tinggal tergugat dan surat panggilan tersebut ditempelkan di papan pengumuman di Pengadilan;

Terkait dengan pemanggilan ini, kami sangat berkeberatan dengan kalimat atau tutur kata yang disampaikan pihak juru sita terhadap pihak keluarga klien kami, dan hal tersebut bukan kewenangan yang bersangkutan untuk menerima;

8. Bahwa di Indonesia belum ada payung hukum tentang eksekusi anak, menurut ketentuan UU Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 14 Pelawan sangat setuju dengan Putusan Majelis Hakim dalam menetapkan hak asuh atas anak yang lebih diutamakan adalah untuk kepentingan anak bukan hak mutlak orang tua, sehingga jelas mengedepankan hak anak untuk mendapatkan perhatian kasih sayang dari kedua orang tuanya, dan suatu Tindakan atau Upaya Paksa Merupakan Suatu Pemerkosaan Hak Asasi terhadap Hak Anak dan MEMBAWA DAMPAK BURUK BAGI PSIKOLOGIS ANAK. Oleh karenanya Kami menyampaikan Bantahan dan keberatan terhadap proses Eksekusi yang Tidak Memiliki atau mengedepankan hak anak.

9. Bahwa, sangat disesalkan putusan Majelis Hakim dicemarkan oleh Terlawan pada surat permohonan Terlawan poin 2 halaman 3 “memohon Ketua Pengadilan Agama Sumber berkenan memanggil, mengingatkan,

Halaman 12 dari 39 halaman Putusan Nomor5146/Pdt.G/2024/PA.Sbr



dan selanjutnya memerintahkan kepada Termohon Eksekusi untuk melaksanakan isi putusan tersebut. Bila perlu dengan upaya paksa secara hukum dengan alat negara untuk mengambil seorang anak perempuan yang bernama NAURA ALAA HIFSHIYA”;

**10.** Bahwa, dilihat dari surat Permohonan Terlawan sangatlah jelas Terlawan ingin mengambil anak dalam hal ini NAURA ALAA HIFSHIYA secara paksa tanpa melihat mental dan psikologis anak dengan menggunakan alat negara;

**11.** Bahwa apabila anak menjadi bahan rebutan apalagi ada unsur paksaan maka akan meyerang psikologis anak lebih dalam, sejatinya anak harus diurus secara bersama-sama baik oleh bapak maupun ibunya, dengan adanya anak menjadi bahan rebutan menjadi mental dan psikologis anak terganggu;

**12.** Bahwa saat ini kebutuhan anak adalah tinggal bersama pelawan yang secara ekonomi lebih baik, lebih dekat dan memiliki cukup waktu untuk mengurus anak tersebut, tentunya Pelawan akan memperhatikan kebutuhan anak terhadap kasih sayang ibunya;

**13.** Bahwa NAURA ALAA HIFSHIYA meminta kepada Pelawan untuk belajar agama dan ingin menjadi hafidz Al Quran karena ingin menjadi anak yang solehah untuk kedua orang tuanya;

**14.** Bahwa karena permintaan tersebut, Pelawan menyekolahkan NAURA ALAA HIFSHIYA di fullday Al-Bahjah dan selama bersekolah fullday NAURA ALAA HIFSHIYA akhirnya meminta untuk mondok di AL-Bahjah kepada Pelawan;

**15.** Bahwa di AL-Bahjah mempunyai ketentuan dan kebijakan apabila ada seorang anak mondok disana maka orang tua tidak diperbolehkan berkunjung setiap hari, hanya diberikan waktu sebulan 1(satu) x untuk bertemu orang tua, karena permintaan NAURA ALAA HIFSHIYA sangatlah keras dengan berat hati Pelawan menuruti permintaan NAURA ALAA HIFSHIYA;

**16.** Selama mondok di Al-Bahjah, NAURA ALAA HIFSHIYA harus mengikuti ketentuan dan kebijakan di AL-Bahjah, yaitu pada saat temu



orangtua sebulan sekali pelawan menyediakan handphone agar anak dapat berkomunikasi secara bebas dengan ibunya sehingga dapat mengatur waktu kapan bisa bertemu sesuai keinginan anak dengan ketentuan dan kebijakan AI Bahjah;

17. Bahwa anak mempunyai haknya dan orang tua yang mengurunya, untuk saat ini anak memilih untuk ikut bersama pelawan dan untuk terlawan disilahkan menjenguk anaknya sesuai dengan kebutuhan dan kebijakan AI Bahjah;

18. Bahwa, dalam pertimbangan *Judex Factie* maupun *Judex Juris* hanya mempertimbangkan mumayyiz, tidak mempertimbangkan kepentingan anak bukan hak mutlak orang tua, apabila dipertimbangkan maka putusan akhir akan berbeda.

19. Bahwa dilihat banyak kasus kekerasan terhadap anak masih marak terjadi. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) melaporkan, sebagai berikut:

- 1) Ada 16.854 anak yang menjadi korban kekerasan pada 2023;
- 2) Anak korban kekerasan tersebut dapat mengalami lebih dari satu jenis kekerasan. Tercatat, ada 20.205 kejadian kekerasan yang terjadi di dalam negeri pada 2023
- 3) Berbagai kekerasan tersebut tak hanya secara fisik, tapi juga psikis, seksual, penelantaran, perdagangan orang, hingga eksploitasi. Jenis kekerasan yang paling banyak terjadi di tanah air sepanjang tahun lalu yakni kekerasan seksual. Jumlahnya mencapai 8.838 kejadian;
- 4) Jumlah kekerasan fisik terhadap anak tercatat sebanyak 4.025 kejadian. Ada pula 3.800 kekerasan psikis pada anak yang terjadi pada 2023;

20. Bahwa KOMNAS Perlindungan [Anak](#) juga mempunyai daftar kasus yaitu:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Menerima 3.547 kasus pengaduan [hak anak](#) per Januari hingga Desember 2023. Angka tersebut naik 30% dibandingkan tahun lalu.

2) Pjs Ketua Umum [Komnas Perlindungan Anak](#), Lia Latifah, merinci kasus yang dilaporkan antara lain kasus kekerasan fisik sebanyak 958 kasus (27%), kekerasan psikis 674 kasus (19%) dan paling banyak yaitu kasus kekerasan seksual sebanyak 1.915 kasus (54%).

21. Bahwa pelawan hanya takut jika NAURA ALAA HIFSHIYA tinggal dengan ayah tirinya, karena menurut Islam ada batasannya antara anak perempuan tiri dengan ayah tiri yang harus di taati menurut syariat Islam, dari hal mengenakan baju saja anak perempuan tiri harus menutup auratnya saat didalam rumah. Ajaran Islam sangatlah ketat tentang wanita apalagi seorang anak perempuan dan dijelaskan apabila ibu telah menikah lagi sudah tidak ada hak bagi ibu pada anaknya;

22. Bahwa Pelawan hanya melindungi hak anak NAURA ALAA HIFSHIYA dan alangkah bijaknya bila seorang anak perempuan lebih baik ikut dengan ayah kandungnya yang daripada dengan ayah tirinya, karena dikhawatirkan akan timbul nafsu dari ayah tiri pada saat melihat anak perempuan tirinya seperti banyak kejadian di Indonesia saat ini ayah tiri yang memnyetubuhi anak perempuan tirinya, bahkan sampai ada yang membunuhnya;

Bahwa mohon kiranya dalil dalil di atas dipertimbangkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dan berkenan untuk memutus perkara sebagai berikut:

## DALAM PROVISI :

1. Mengabulkan Provisi Perlawanan Pelawan ;
2. Menyatakan menangguhkan eksekusi anak nomor register : 2/Pdt.Eks/2024/PA.Sbr ;
3. Menetapkan Biaya menurut hukum ;

## DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Perlawanan Pelawan;

Halaman 15 dari 39 halaman Putusan Nomor5146/Pdt.G/2024/PA.Sbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan hak asuh terhadap anak bernama NAURA ALAA HISZHIYA binti MUH ANGGA MERDIHARTO perempuan lahir 9 November 2015 diberikan kepada kedua orang tuanya;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Demikian gugatan perlawanan/ bantahan ini kami buat mohon maaf bila ada kesalahan baik disengaja maupun tidak. Apabila Majelis Hakim Memiliki pendapat hukum lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Bahwa, terhadap gugatan perlawanan Pelawan tersebut, Terlawan telah memberikan jawaban secara tertulis pada tanggal 2 Desember 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut ;

## A. DALAM EKSEPSI

*Eksepsi Tentang : Gugatan Pelawan Obscur Libel*

Bahwa, Surat Gugatan Pelawan tidak disusun dengan tertib dan tidak dirumuskan secara sistematis, sehingga tidak memenuhi kriteria atau syarat-syarat gugatan sebagaimana yang dikehendaki oleh ketentuan Pasal 8 Ayat 3 Rv;

Bahwa, Surat Gugatan Pelawan harus dinyatakan *Obscuur Libel*, karena dalam positanya tidak menguraikan secara jelas tentang kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa dan alasan hukum yang menjadi dasar dari gugatannya tersebut, serta tidak jelasnya tentang kedudukan para pihak ;

Bahwa, Surat Gugatan Pelawan harus dinyatakan *Obscuur Libel*, karena dalam positanya menguraikan tentang gugatan perlawanan, namun dalam petitumnya seperti gugat ginugat biasa, dimana meminta "*menetapkan hak asuh terhadap anak bernama Naura Alaa Hiszhiya // yang seharusnya ditulis : NAURA ALAA HIFZHIYA // binti Muh Angga Merdiharto perempuan lahir 9 Nopember 2015 diberikan kepada kedua orang tuanya*";

Bahwa oleh karena Gugatan Pelawan antara Posita dan Petitumnya tidak sejalan, maka dapat dipastikan *Obscur Libel*, karenanya Gugatan Pelawan harus ditolak dan dikesampingkan secara hukum;

## B. DALAM KONVENSI

### DALAM POKOK PERKARA :

Halaman 16 dari 39 halaman Putusan Nomor5146/Pdt.G/2024/PA.Sbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Terlawan menolak semua dalil-dalil gugatan Pelawan, sepanjang bertentangan dengan dalil-dalil Jawaban ini;
2. Bahwa, Terlawan mohon agar eksepsi tersebut di atas merupakan satu kesatuan yang utuh masuk dalam bagian Jawaban ini;
3. Bahwa surat gugatan perlawanan Pelawan ini dengan Register Nomor : 5146/Pdt.G/2024/PA.Sbr bertanggal 11 September 2024 yang Pelawan perbaiki pada tanggal 5 November 2024 ternyata telah merubah pokok perkara, karenanya Terlawan dengan tegas menyatakan keberatan dan menolak;
4. Bahwa perubahan surat gugatan diatur dalam Pasal 127 Rv. Yang berbunyi : *"Pelawan berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutan nya sebelum perkara ini diputus , tanpa boleh mengubah pokok gugatannya"*;
5. Bahwa oleh karena Pelawan telah merubah pokok gugatan perlawanannya, adalah beralasan secara hukum bagi Majelis Hakim yang terhormat untuk menolak dan menyampingkan permohonan perbaikan surat gugatan Pelawan tersebut;
6. Bahwa dali gugatan perlawanan Pelawan eksekusi pada pointer 1 adalah benar, Terlawan eksekusi melalui kuasa hukumnya : Dr. H. Taryadi, S.H. , M.H. & Mohamad Nurjaya, S.H. dari : Taryadi Tarmani Sudjana & Partners Law Office telah mengajukan permohonan eksekusi;
7. Bahwa dali gugatan perlawanan Pelawan eksekusi pada pointer 2, 3, 4, 5, 6, 7, adalah dalil yang mengada-ada, karena Pengadilan Agama Sumber telah melakukan tahapan-tahapan eksekusi sebagaimana mestinya, sesuai Standar Operasional Prosedurnya (SOP), karenanya dalil Pelawan secara hukum harus dikesampingkan;
8. Bahwa dalil Pelawan pada pointer 8, 9, 10, 11, 12,13,14,15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, adalah tidak benar secara prosedural, karenanya Terlawan tidak perlu menanggapi karena sudah keluar dari konteks pokok gugatan;

Halaman 17 dari 39 halaman Putusan Nomor5146/Pdt.G/2024/PA.Sbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa nyata, pokok gugatan Pelawan adalah tentang perlawanan atas permohonan eksekusi Terlawan, tapi yang dibahas adalah gugat gugat *a quo*, karenanya semua dalil dalil gugatan perlawanan Pelawan ini secara hukum harus ditolak dan dikesampingkan;

10. Bahwa oleh karena gugatan perlawanan Pelawan ini telah salah prosedural, maka tidak ada pilihan lain bagi majelis hakim yang terhormat, kecuali menolak seluruh gugatan perlawanan Pelawan;

Berdasarkan uraian fakta-fakta, alasan-alasan, sebagaimana yang telah dipaparkan diatas, maka Terlawan mohon agar kiranya Majelis Hakim yang terhormat, yang memeriksa dan yang mengadili perkara ini, berkenan memutuskan sebagai berikut :

**A. DALAM EKSEPSI :**

- Menyatakan gugatan perlawanan Pelawan tidak jelas/kabur atau *Obscur Libel*;

**B. DALAM POKOK PERKARA :**

1. Menyatakan menolak gugatan perlawanan Pelawan seluruhnya, atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima;
2. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Bahwa, atas jawaban tersebut, Pelawan dalam repliknya memberikan jawaban secara tertulis pada tanggal 17 Desember 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI**

1. Bahwa, Kami menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Terlawan secara keseluruhan tanpa terkecuali, karena hanya melihat bukan dari sudut pandang secara yuridis;
2. Bahwa, terkait Eksepsi yang disampaikan berkenaan dengan pasal 8 ayat 3 Rv, terkait dengan posita / fundamentum petendi kemudian



membahas membahas petitum jelas hal ini telah masuk dalam pokok perkara sehingga alasan terlawan terkait Eksepsi sendiri dalam dalilnya yang Obscur libel. Mengingat apa yang disampaikan dalam pasal 8 ayat 3 Rv terkait dengan identitas para pihak, Dalil-dalil konkrit tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar tuntutan. Tuntutan dan mengenai hal ini telah terdapat hanya alasan terlawan saja yang jelas mengada-ada mengingat terdapat hal-hal yang tidak mampu ditanggapi;

3. Bahwa, jelas isi Eksepsi dari Terlawan yang jelas Obscure libel yang mempersoalkan kalimat dalam petitum yang tidak jelas, dan telah masuk dalam pokok perkara sehingga oleh karenanya menunjukkan Terlawan hanya mencari cari alasan;

4. Bahwa, terkait dengan eksepsi obscur libel Kami mohon untuk dipertimbangkan kembali apa yang menjadi pokok suatu gugatan atau permohonan atau perlawanan tersebut Obscur libel. Hal ini tentunya dapat dilihat dari dasar yang dikemukakan oleh Prof Wirjono Projodikoro SH, "Jika terdapat Gugatan hanya menyebutkan peristiwa hukum tanpa menyebutkan alasan hukum masih boleh diterima dan tidak menjadi gugatan / permohonan yang Obscur libel" dalam hal ini telah jelas apa yang dimaksud dalam pasal 8 ayat 3 Rv tersebut. Oleh karenanya apa yang dijadikan alasan Terlawan dalam menyampaikan eksepsi nya adalah Tidak mendasarkan pada asas hukum yang jelas dan kurang memahami.

5. Bahwa gugatan ini terjadi karena adanya permohonan eksekusi tanggal 28 Agustus 2024 dari Terlawan melalui kuasa hukumnya Dr. H. Taryadi. S.H., M.H. dan Mohamad Nurjaya. SH dari TARYADI SUDJANA & PARTNERS LAW OFFICE berdasarkan surat kuasa tertanggal 26 Agustus 2024;

6. Bahwa eksekusi yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Sumber tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Standar Operasional Prosedur yang ada di Badilag Mahkamah Agung RI;

7. Bahwa adapun SOP eksekusi di Pengadilan Agama adalah sebagai berikut:

Halaman 19 dari 39 halaman Putusan Nomor5146/Pdt.G/2024/PA.Sbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Menerima permohonan eksekusi
  - 2) Memeriksa kelengkapan dan persyaratan eksekusi
  - 3) Meneruskan berkas permohonan eksekusi
  - 4) Menunjuk/ menugaskan tim telaah
  - 5) Mempelajari dan membuat telaah berkas permohonan eksekusi
  - 6) Menerima bukti pembayaran dan nomor
  - 7) Menginput permohonan eksekusi dalam register SIPP
  - 8) Meneruskan berkas permohonan eksekusi
  - 9) Menerbitkan penetapan aanmaning
  - 10) Membuat penunjukan panitera/ PP untuk sidang aanmaning dan penunjukan JS/ JSP, Pgl dan PBT
  - 11) Melakukan pemanggilan aanmaning kepada termohon untuk ditegur dan pemohon eksekusi untuk menghadiri sidang
  - 12) Melaksanakan sidang aanmaning
  - 13) Membuat berita acara aanmaning
  - 14) Menerbitkan penetapan eksekusi
  - 15) Pra eksekusi/penetapan objek eksekusi
  - 16) Menerima laporan pra eksekusi, membuat disposisi pemetaan untuk dilaksanakan
  - 17) Rapat persiapan pelaksanaan eksekusi
  - 18) Rapat kordinasi dengan instansi terkait
  - 19) Melaksanakan eksekusi
  - 20) Menerima berkas hasil eksekusi dan melaporkannya kepada ketua Pengadilan
  - 21) Rapat evaluasi eksekusi
  - 22) Input data pelaksanaan eksekusi
  - 23) Mengarsipkan berkas dibagian hukum
8. Bahwa dasar hukum eksekusi sebagai berikut:
- 1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman
  - 2) UU Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama

Halaman 20 dari 39 halaman Putusan Nomor 5146/Pdt.G/2024/PA.Sbr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) HIR (Herziene Irlandach Reglement)
- 4) Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor : 026/KMA/SK/II/2012 tentang standar pelayanan peradilan
- 5) Buku I dan II tentang pelaksanaan tugas dan administrasi peradilan
- 6) PERMA Nomor : 002 Tahun 2012 tentang pedoman penyusunan standar operasional prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya
- 7) SK DIRJEN Peradilan Agama Nomor : 11/03.b/DJA/SK/OT.01.3/ 8/2018 tentang pedoman standar terpadu satu pintu di lingkungan Peradilan Agama

9. Bahwa oleh karena itu posita tidak seperti gugatan pada umumnya, sedangkan petitum adalah keinginan dari Pelawan untuk berbagi hak asuh karena anak sekarang posisinya tinggal dan sekolah dengan Pelawan. Sehingga dalil eksepsi Terlawan harus dikesampingkan;

## DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa, Pelawan menolak seluruh dalil Terlawan kecuali yang diakui secara tegas dan jelas dalam perkara ini;
2. Bahwa berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 didalamnya mengatur Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Agama Mahkamah Syar'iyah;
3. Bahwa pada halaman 441, Perlawanan terhadap eksekusi menjelaskan sebagai berikut:
  - 1) Perlawanan terhadap eksekusi dapat diajukan oleh orang yang terkena eksekusi/ tersita atau oleh pidak ketiga atas dasar hak milik, perlawanan mana diajukan kepada ketua pengadilan yang melaksanakan eksekusi Pasal 195 ayat (6) dan (7) HIR;
  - 2) Perlawanan ini pada azasnya tidak menanggukhan eksekusi, kecuali apabila segera nampak bahwa perlawanan tersebut benar dan beralasan, maka eksekusi ditanggukhan,

Halaman 21 dari 39 halaman Putusan Nomor5146/Pdt.G/2024/PA.Sbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya sampai dijatuhkan putusan oleh Pengadilan Agama;

3) Terhadap putusan ini dapat diajukan upaya hukum;

4. Bahwa dalil gugatan perlawanan/ bantahan pelawan sesuai dengan apa yang tersirat dalam Buku II, dan ditambah adanya alasan yang nampak sebagai berikut:

1) Pada tanggal 30 Agustus 2024 dengan nomor perkara : 2/Pdt.G.Eks/2024/PA/Sbr yang dilampirkan hanyalah Permohonan Eksekusi Pemohon tanggal 28 Agustus 2024 bukan penerbitan penetapan Ketua Pengadilan;

2) Pada tanggal 30 Agustus 2024 ada surat panggilan (relas) dengan nomor perkara :2/Pdt.G.Eks/2024/PA/Sbr, pada bagian atas tertulis surat panggilan (relas) , sedangkan dalam SOP No 11 "Melakukan pemanggilan aanmaning kepada termohon untuk ditegur dan pemohon eksekusi untuk menghadiri sidang " seharusnya panggilan aanmaning kepada termohon;

3) Pada tanggal 17 September 2024 ada surat panggilan Aan Maning nomor: 2/Pdt.Eks/2024/PA.Sbr dengan isi "agar datang menghadap di muka sidang Aanmaning di Pengadilan Agama Sumber pada tanggal 18 September 2024", dimana aanmaning yang mengacu pada ketentuan Pasal 122 HIR Jo. Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan Dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat nomor 11 (panggilan dilakukan dengan mempertimbangkan waktu atau tanggung waktu pemanggilan);

4) Bahwa didalam surat panggilan tersebut tidak ada tanda tangan dari Pelawan ataupun kepala desa/ lurah sehingga Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 390 ayat (1) HIR sebagai berikut: "Tiap-tiap surat jurusita, kecuali yang akan disebut di bawah ini, harus disampaikan pada orang yang bersangkutan sendiri di tempat diamnya atau tempat tinggalnya dan jika tidak dijumpai di situ, kepada kepala desanya atau lurah bangsa Tionghoa yang

Halaman 22 dari 39 halaman Putusan Nomor5146/Pdt.G/2024/PA.Sbr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diwajibkan dengan segera memberitahukan surat jurusita itu pada orang itu sendiri, dalam hal terakhir ini tidak perlu pernyataan menurut hukum”;

**5)** Bahwa tata cara pemanggilan yang sah dan patut Pasal 112 HIR/ 146 RBg adalah sebagai berikut:

- a)** disampaikan maksimal 3 hari sebelum sidang;
- b)** dilakukan oleh juru sita atau juru sita pengganti yang disertai dengan salinan surat gugatan;
- c)** dalam melakukan panggilan, juru sita harus bertemu dan berbicara langsung dengan orang yang dipanggil di tempat tinggalnya/kediamannya;
- d)** jika juru sita tidak bertemu dengan yang bersangkutan secara langsung, maka surat panggilan tersebut disampaikan kepada kepala desa atau lurah dan wajib dengan segera memberitahukan surat tersebut kepada yang bersangkutan;
- e)** jika alamat tergugat tidak diketahui, maka surat panggilan diserahkan kepada bupati yang wilayahnya terletak di tempat tinggal tergugat dan surat panggilan tersebut ditempelkan di papan pengumuman di Pengadilan;

**6)** Bahwa, menurut Pasal 21 [Rv](#), berbunyi “Jika suatu surat panggilan dinyatakan batal karena juru sita telah melakukan sesuatu yang menyebabkan batalnya surat panggilan itu, maka ia dapat dihukum untuk mengganti biaya panggilan itu dan biaya acara yang batal, demikian pula untuk mengganti segala kerugian dan bunga pihak yang dirugikan, dengan memperhatikan keadaan; semua itu tidak mengurangi apa yang ditentukan dalam Pasal 60.” jika juru sita karena kelalaiannya menyebabkan batalnya surat panggilan. Batalnya surat panggilan tersebut mengakibatkan persidangan tidak sah atau batal, sehingga segala putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan dianggap tidak sah dan dapat dibatalkan;

Halaman 23 dari 39 halaman Putusan Nomor5146/Pdt.G/2024/PA.Sbr



5. Bahwa dalam jalannya Perkara Nomor : 5146/Pdt.G/2024/PA.Sbr Pelawan khususnya MUH ANGGA MERDIHARTO Bin SUMADI sebagai warga negara Indonesia merasa didzolimi, adapun alasannya sebagai berikut:

- 1) Pada tanggal 12 September 2024 Pelawan mendaftarkan gugatan Perlawanan/ Bantahan ke Pengadilan Agama Sumber, kemudian tanggal 17 September 2024 ada surat panggilan Aan Maning nomor: 2/Pdt.Eks/2024/PA.Sbr kepada Terlawan, dimana bila Buku II seharusnya eksekusi ditangguhkan setidaknya sampai dijatuhkan putusan oleh Pengadilan Agama;
- 2) Pada tanggal 8 Oktober 2024 saat mediasi pertama dalam perkara perlawanan, pada saat menunggu mediasi kami kuasa hukum dan principal MUH ANGGA MERDIHARTO Bin SUMADI dipanggil oleh Panitera Bapak Asir Palimbong Alo keruangannya, ternyata yang dibahas adalah permasalahan Panitera ingin melakukan konstatering (Pencocokan antara suatu objek sengketa dengan putusan/penetapan/perintah pengadilan yang memuat hal-hal mengenai objek tersebut), yang kami tanyakan objek permasalahan adalah anak (hadhanah) dan apakah dengan objek manusia (anak) bolehkan pengadilan melakukan konstatering? Dan hingga saat ini Berita Acara terkait Tindakan yang dinyatakan sebagai Konstatering ataupun kunjungan terhadap anak tersebut TIDAK PERNAH DITERBITKAN, sehingga Pelawan dapat melihat adanya proses Eksekusi perkara *Aquo* jelas diluar prosedur dan menunjukkan adanya tindakan yang menyimpang dari ketentuan hukum yang berlaku;
- 3) Pada tanggal 8 Oktober 2024 mediasi, mediator ingin ke Al Bahjah untuk mengkonfirmasi kepada NAURA ALAA HISZHIYA pernyataan MUH ANGGA MERDIHARTO "saya akan serahkan semua ke anak mau ikut siapa, apabila anak memilih ibunya maka saya akan ikhlas memberikannya, begitupun sebaliknya tetapi



semua harus dengan cara yang adil dan fair” dan MUH ANGGA MERDIHARTO mengizinkan;

4) Pada 15 Oktober 2024 semua berubah bahwa Terlawan harus ikut karena Terlawan ingin bertemu dengan anaknya. MUH ANGGA MERDIHARTO “memperbolehkan dengan syarat harus kedua pihak belah pihak hadir di Al Bahjah bukan hanya ibunya(terlawan)”, tetapi prakteknya pihak Pengadilan Agama Sumber langsung membawa Terlawan, MUH ANGGA MERDIHARTO mendapat info dan langsung menyusul ke Al Bahjah, itu membuat MUH ANGGA MERDIHARTO menjadi kecewa, marah dan sedih;

6. Bahwa kewajiban orang tua terhadap anak-anaknya, Anda dapat menilik bunyi Pasal 45 [UU Perkawinan](#):

- 1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
- 2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.
- 3) Bahwa ibu juga masih bisa kehilangan hak asuhnya. Berikut beberapa sebab ibu kehilangan hak asuh anak:
  - a) Seorang ibu berperilaku buruk.
  - b) Seorang ibu yang masuk ke dalam penjara.

Seorang ibu tidak bisa menjamin kesehatan jasmani dan rohani anaknya.

7. Bahwa mediasi berjalan di Al Bahjah (di luar Pengadilan) tidak sesuai dengan PERMA no 1 Tahun 2016 dengan alasan Terlawan ingin bertemu dengan anaknya, sehingga kami berpendapat ini bukan mediasi tetapi ini adalah kontatering/ eksekusi sehingga secara langsung dan tidak langsung melanggar isi putusan putusan Majelis Hakim nomor 2562/Pdt.G/2023/PA.Sbr Jo. 282/Pdt.G/2023/PTA.Bdg Jo 368 K/Ag/2024 dan UU Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23

Halaman 25 dari 39 halaman Putusan Nomor5146/Pdt.G/2024/PA.Sbr



Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 14 dalam menetapkan hak asuh atas anak yang lebih diutamakan adalah untuk kepentingan anak bukan hak mutlak orang tua;

8. Bahwa Perlawanan yang diajukan oleh Pelawan hanya melindungi hak anak NAURA ALAA HIFSHIYA dan alangkah bijaknya bila seorang anak perempuan, dilindungi oleh Bapak kandungnya yang jelas Muhrimnya dan hal ini sesuai dengan Putusan Perkara *Aquo* yang menyatakan menomor satu atau mengutamakan kepentingan anak. Dengan demikian Perlawanan yang diajukan telah memenuhi apa yang disyaratkan dalam Undang-undang sehingga Perlawanan ini sangat beralasan hukum;

9. Bahwa di Indonesia belum ada payung hukum tentang eksekusi anak, menurut ketentuan UU Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 14 Pelawan sangat setuju karena dalam menetapkan hak asuh atas anak yang lebih diutamakan adalah untuk kepentingan anak bukan hak mutlak orang tua, sehingga jelas mengedepankan hak anak untuk mendapatkan perhatian kasih sayang dari kedua orang tuanya;

10. Bahwa, apa yang dikemukakan Terlawan dalam jawaban / tanggapannya hanya menyatakan terkit dengan adanya persoalan dalam gugat gugat, sehingga dinyatakan salah prosedur, hal ini jelas mengada-ada dan merupakan pemahaman yang sempit dari Terlawan yang sebaiknya memperhatikan kembali landasan yuridis Perlawanan (Vide Pasal 207 HIR);

11. Bahwa Perlawanan Pelawan jelas berdasarkan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 207 HIR dimana terdapat prosedur yang dilanggar sebagaimana telah dikemukakan diatas;

12. Bahwa, berkenaan dengan perubahan gugatan tentunya merupakan Hak dari Terlawan, akan tetapi mohon diperhatikan dengan teliti, dimana perubahan tersebut tidak terkait dengan pokok gugatan, hanya menambahkan Provisi. Dimana permohonan provisi dapat diajukan

Halaman 26 dari 39 halaman Putusan Nomor 5146/Pdt.G/2024/PA.Sbr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam persidangan dan setidaknya dalam persidangan sehingga pemahaman tentang provisi merupakan Pokok Gugatan Terlawan agar dapat mencermati hal ini. Dan bila keberatan terlawan terhadap perubahan jelas tidak menggugurkan perlawanan akan tetapi Majelis hakim akan tetap berpegang pada Gugatan awal.

Bahwa mohon kiranya dalil dalil di atas dipertimbangkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dan berkenan untuk memutus perkara sebagai berikut:

## DALAM PROVISI :

1. Mengabulkan Provisi Perlawanan Pelawan ;
2. Menyatakan menangguhkan eksekusi anak nomor register : 2/Pdt.Eks/2024/PA.Sbr ;
3. Menetapkan Biaya menurut hukum ;

## DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Perlawanan Pelawan;
2. Menetapkan hak asuh terhadap anak bernama NAURA ALAA HISZHIYA binti MUH ANGGA MERDIHARTO perempuan lahir 9 November 2015 diberikan kepada kedua orang tuanya;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Demikian gugatan perlawanan/ bantahan ini kami buat mohon maaf bila ada kesalahan baik disengaja maupun tidak. Apabila Majelis Hakim Memiliki pendapat hukum lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Bahwa, atas replik tersebut, Terlawan dalam dupliknya memberikan taggapan secara tertulis pada tanggal 24 Desember 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut :

### **A. DALAM EKSEPSI**

Bahwa Pelawan telah keliru dalam mendeskripsikan pendapat prof. Wirjono Projudikoro, s.h. terkait eksepsi obscur libel sebagaimana ketentuan syarat-syarat gugatan yang dikehendaki dalam pasal 8 ayat 3 rv; yang diasumsikan oleh pelawan bahwa : "jika terdapat gugatan hanya menyebutkan peristiwa hukum tanpa menyebutkan alasan hukum masih boleh diterima dan tidak menjadi gugatan/permohonan yang obscur libel";

Halaman 27 dari 39 halaman Putusan Nomor5146/Pdt.G/2024/PA.Sbr



Bahwa yang benar adalah surat gugatan harus disusun secara jelas dalam merumuskan posisinya, dengan tidak menguraikan secara jelas tentang kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa dan alasan-alasan hukum yang menjadi dasar dari gugatannya tersebut, serta tidak jelasnya tentang kedudukan para pihak, maka gugatan tersebut secara hukum harus dinyatakan obscur libel sebagaimana ketentuan hukum dalam pasal 8 ayat 3 rv ;

bahwa ternyata selebihnya dalam pokok perkara hampir semua dalil-dalil yang diuraikan oleh pelawan dalam repliknya tersebut sama persis dengan dalil-dalil yang telah diuraikan dalam gugatannya; karenanya terlawan tidak ada jalan lain dalam uraian dupliknya ini kecuali bertetap pada dalil-dalil jawaban terlawan a quo;

## **B. DALAM KONVENSI**

### **DALAM POKOK PERKARA :**

1. Bahwa, Terlawan menolak semua dalil-dalil gugatan Pelawan, sepanjang bertentangan dengan dalil-dalil Jawaban ini;
2. Bahwa, Terlawan mohon agar eksepsi tersebut di atas merupakan satu kesatuan yang utuh masuk dalam bagian Jawaban ini;
3. Bahwa surat gugatan perlawanan Pelawan ini dengan Register Nomor : 5146/Pdt.G/2024/PA.Sbr bertanggal 11 September 2024 yang Pelawan perbaiki pada tanggal 5 November 2024 ternyata telah merubah pokok perkara, karenanya Terlawan dengan tegas menyatakan keberatan dan menolak;
4. Bahwa perubahan surat gugatan diatur dalam Pasal 127 Rv. Yang berbunyi : *"Pelawan berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutan nya sebelum perkara ini diputus , tanpa boleh mengubah pokok gugatannya"*;
5. Bahwa oleh karena Pelawan telah merubah pokok gugatan perlawanannya, adalah beralasan secara hukum bagi Majelis Hakim

Halaman 28 dari 39 halaman Putusan Nomor 5146/Pdt.G/2024/PA.Sbr



yang terhormat untuk menolak dan menyampingkan permohonan perbaikan surat gugatan Pelawan tersebut;

6. Bahwa dali gugatan perlawanan Pelawan eksekusi pada pointer 1 adalah benar, Terlawan eksekusi melalui kuasa hukumnya : Dr. H. Taryadi, S.H. , M.H. & Mohamad Nurjaya, S.H. dari : Taryadi Tarmani Sudjana & Partners Law Office telah mengajukan permohonan eksekusi;

7. Bahwa dali gugatan perlawanan Pelawan eksekusi pada pointer 2, 3, 4, 5, 6, 7, adalah dalil yang mengada-ada, karena Pengadilan Agama Sumber telah melakukan tahapan-tahapan eksekusi sebagaimana mestinya, sesuai Standar Operasional Prosedurnya (SOP), karenanya dalil Pelawan secara hukum harus dikesampingkan;

8. Bahwa dalil Pelawan pada pointer 8, 9, 10, 11, 12,13,14,15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, adalah tidak benar secara prosedural, karenanya Terlawan tidak perlu menanggapi karena sudah keluar dari konteks pokok gugatan;

9. Bahwa nyata, pokok gugatan Pelawan adalah tentang perlawanan atas permohonan eksekusi Terlawan, tapi yang dibahas adalah gugat ginugat *a quo*, karenanya semua dalil dalil gugatan perlawanan Pelawan ini secara hukum harus ditolak dan dikesampingkan;

10. Bahwa oleh karena gugatan perlawanan Pelawan ini telah salah prosedural, maka tidak ada pilihan lain bagi majelis hakim yang terhormat, kecuali menolak seluruh gugatan perlawanan Pelawan;

Berdasarkan uraian fakta-fakta, alasan-alasan, sebagaimana yang telah dipaparkan diatas, maka Terlawan mohon agar kiranya Majelis Hakim yang terhormat, yang memeriksa dan yang mengadili perkara ini, berkenan memutuskan sebagai berikut :

**A. DALAM EKSEPSI :**

- Menyatakan gugatan perlawanan Pelawan tidak jelas/kabur atau *Obscur Libel*;

**B. DALAM POKOK PERKARA :**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan menolak gugatan perlawanan Pelawan seluruhnya, atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima;
2. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Bahwa, Majelis Hakim telah menganggap cukup pemeriksaan sampai duplik, oleh karena itu kemudian Majelis Hakim bermusyawarah;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan perlawanan Pelawan adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Pelawan telah menguasai kepada kuasa hukumnya Muhammad Taufik, SH. MH., Erdi Djati Soemantri, SH., dan Jefri Mulyana, S.H. dan Terlawan telah menguasai kepada kuasa hukumnya Dr. H. Taryadi, S.H., M.H. dan Mohamad Nurjaya, S.H. Pelimpahan kuasa tersebut telah sesuai dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber, dengan demikian menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil pemberian Kuasa, dengan demikian Penerima Kuasa dipandang berwenang untuk bertindak mewakili kepentingan hukum Pemberi Kuasa ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pelawan dan Terlawan dengan didampingi kuasa hukumnya masing masing, datang menghadap di muka persidangan, sesuai ketentuan pasal 130 HIR *juncto*, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pelawan dan Terlawan dan sesuai ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Mediator bernama Drs. Syarip Hidayat, MH. juga telah berusaha dengan sungguh-

Halaman 30 dari 39 halaman Putusan Nomor 5146/Pdt.G/2024/PA.Sbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sungguh mendamaikan Pelawan dan Terlawan guna menyelesaikan persoalan Pelawan dan Terlawan secara damai akan tetapi berdasarkan Laporan Mediator tanggal 16 Oktober 2024 mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa Pelawan mengajukan gugatan perlawanan atas pelaksanaan eksekusi terhadap putusan perkara Nomor 2562/Pdt.G/2023/PA.Sbr, jo 282/Pdt.G/2023/PTA.Bdg, jo 368 K/Ag/2024.

Menimbang bahwa atas perlawanan Pelawan tersebut, Terlawan telah mengajukan jawaban baik dalam eksepsi ataupun dalam pokok perkara;

## Dalam Eksepsi :

Menimbang bahwa dalam eksepsinya Terlawan menyatakan bahwa gugatan Pelawan obscur libel dan Termohon memohon kepada Majelis Hakim agar gugatan perlawanan Pelawan tersebut ditolak. Eksepsi Terlawan tersebut didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut :

- Surat gugatan Pelawan tidak disusun dengan tertib dan tidak dirumuskan secara sistematis, sehingga tidak memenuhi kriteria atau syarat-syarat gugatan sebagaimana yang dikehendaki oleh ketentuan Pasal 8 Ayat 3 Rv;
- Dalam positanya tidak menguraikan secara jelas tentang kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa dan alasan hukum yang menjadi dasar dari gugatannya tersebut, serta tidak jelasnya tentang kedudukan para pihak;
- Antara posita dan petitumnya tidak sejalan, dalam positanya menguraikan tentang gugatan perlawanan, namun dalam petitumnya seperti gugat biasa, dimana meminta menetapkan hak asuh terhadap anak bernama Naura Alaa Hiszhiya padahal nama yang sebenarnya Naura Alaa Hifzhiya ;

Menimbang bahwa atas eksepsinya Terlawan, Pelawan telah menyampaikan jawaban yang pada pokoknya menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Terlawan secara keseluruhan tanpa terkecuali dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Halaman 31 dari 39 halaman Putusan Nomor 5146/Pdt.G/2024/PA.Sbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Eksepsi Terlawan sendiri yang dalilnya yang Obscur libel. Karena ketika membahas posita / fundamentum petendi kemudian membahas petitum, padahal jelas hal ini telah masuk dalam pokok perkara ;
- Terkait Terlawan yang mempersoalkan identitas para pihak hanya alasan Terlawan saja yang mengada-ada;
- Eksepsi dari Terlawan yang jelas Obscurr libel yang mempersoalkan kalimat dalam petitum yang masuk masuk dalam pokok perkara sehingga oleh karenanya menunjukkan bahwa Terlawan hanya mencari cari alasan;
- Pelawan menyampaikan kaidah yang dikemukakan oleh Prof Wirjono Projodikoro SH, "Jika terdapat Gugatan hanya menyebutkan peristiwa hukum tanpa menyebutkan alasan hukum masih boleh diterima dan tidak menjadi gugatan / permohonan yang Obscur libel" dalam hal ini telah jelas apa yang dimaksud dalam pasal 8 ayat 3 Rv tersebut
- Eksekusi yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Sumber tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Standar Operasional Prosedur yang ada di Badilag Mahkamah Agung RI;
- Apa yang dijadikan alasan Terlawan dalam menyampaikan eksepsinya adalah tidak mendasarkan pada asas hukum yang jelas dan kurang memahami.

Menimbang bahwa atas eksepsi Terlawan dan jawaban eksepsi Pelawan, Majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa setelah mempehatikan dengan seksama dengan gugatan perlawanan, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa gugatan perlawanan cukup jelas, tentang hal hal yang dianggap janggal menurut Terlawan, menurut Majelis Hakim, hal hal tersebut tidak menyebabkan gugatan perlawanan Pelawan obscure libel, dengan demikian eksepsi Terlawan ditolak;

## Dalam Pokok Perkara :

Menimbang bahwa gugatan Pelawan adalah tentang gugatan perlawanan atas pelaksanaan eksekusi terhadap putusan perkara Nomor

Halaman 32 dari 39 halaman Putusan Nomor5146/Pdt.G/2024/PA.Sbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2562/Pdt.G/2023/PA.Sbr, jo 282/Pdt.G/2023/PTA.Bdg, jo 368 K/Ag/2024. Dalam bagian provisi, Pelawan pada pokoknya memohon agar Majelis menanggukkan eksekusi anak nomor register 2/Pdt.Eks/2024/PA.Sbr. Dalam pokok perkara Pelawan pada pokoknya memohon agar Majelis menetapkan hak asuh terhadap anak bernama Naura Alaa Hifzhiya binti Muh Angga Merdiharto perempuan lahir 9 November 2015 diberikan kepada kedua orang tuanya. Gugatan perlawanan atas pelaksanaan eksekusi ini dengan beberapa alasan yang pada pokoknya :

- Bahwa dalam ketentuan terkait dengan proses permohonan eksekusi dijelaskan bahwa sebelum aanmaning dikirimkan, seharusnya ada penerbitan penetapan dari Ketua Pengadilan, sedangkan surat panggilan (relas) pada tanggal 30 Agustus 2024 dengan nomor perkara : 2/Pdt.G.Eks/2024/PA/Sbr yang dilampirkan hanyalah permohonan eksekusi Pemohon bukan penerbitan penetapan Ketua Pengadilan, dan terhadap hal ini dinyatakan dipanggil untuk persidangan. Oleh karenanya menadi persidangan perkara yang tidak jelas, persidangan untuk perkara yang mana dan relas panggilannya tidak bersifat teguran aanmaning untuk pelaksanaan Eksekusi Putusan;
- Bahwa dalam surat panggilan (relas) pada 30 Agustus 2024 dengan nomor perkara 2/Pdt.G.Eks/2024/PA/Sbr, pada bagian atas tertulis surat panggilan (relas), seharusnya tertulis panggilan aanmaning kepada Termohon, sesuai dengan SOP no 11 "Melakukan pemanggilan aanmaning kepada termohon untuk ditegur dan pemohon eksekusi untuk menghadiri sidang;
- Bahwa Pelawan sangat keberatan dengan kalimat atau tutur kata yang disampaikan pihak juru sita terhadap pihak keluarga Pelawan padahal pihak keluarga bukan orang yang punya kewenangan menerima relas ;
- Bahwa Pelawan sangat setuju dengan Putusan Majelis Hakim dalam menetapkan hak asuh atas anak yang lebih mengutamakan kepentingan anak bukan hak mutlak orang tua, Tindakan atau upaya paksa merupakan suatu pemerkosaan hak asasi terhadap hak anak dan

Halaman 33 dari 39 halaman Putusan Nomor 5146/Pdt.G/2024/PA.Sbr



membawa dampak buruk bagi psikologis anak. Oleh karenanya Kami menyampaikan bantahan dan keberatan terhadap proses Eksekusi yang tidak memiliki atau mengedepankan hak anak;

- Bahwa Putusan Majelis Hakim dicemarkan oleh Terlawan dengan surat permohonan Terlawan yang memohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumber memanggil, mengingatkan, dan selanjutnya memerintahkan kepada Termohon Eksekusi untuk melaksanakan isi putusan tersebut, bila perlu dengan upaya paksa secara hukum dengan alat negara;
- Bahwa bila anak menjadi rebutan maka akan menyerang psikologis anak lebih dalam, Naura Alaa Hifshiya ingin menjadi hafidz Al Quran dan jadi anak yang solehah oleh karenanya Pelawan menyekolahkan di fullday Al-Bahjah dan mondok di AL-Bahjah, Di AL-Bahjah mempunyai ketentuan dan kebijakan apabila ada seorang anak mondok disana maka orang tua tidak diperbolehkan berkunjung. Untuk saat ini anak memilih untuk ikut bersama pelawan dan untuk terlawan disilahkan menjenguk anaknya sesuai dengan kebutuhan dan kebijakan Al Bahjah;
- Bahwa ada banyak kasus kekerasan terhadap anak, sebagaimana yang dilaporkan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) ataupun kasus di KOMNAS Perlindungan [Anak](#) ;
- Bahwa pelawan hanya takut jika Naura Alaa Hifzhiya tinggal dengan ayah tirinya, karena menurut Islam ada batasanya antara anak perempuan tiri dengan ayah tiri;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pelawan tersebut, Terlawan telah memberikan jawabannya secara tertulis, Dimana Terlawan memohon kepada majelis hakim, agar menolak seluruh gugatan perlawanan Pelawan, dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Terlawan menolak semua dalil-dalil gugatan Pelawan, sepanjang bertentangan dengan dalil-dalil Jawabannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terlawan menolak perbaikan perlawanan pada tanggal 5 November 2024, karena ternyata telah merubah pokok perkara, sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Rv. Yang berbunyi : *"Pelawan berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutan nya sebelum perkara ini diputus , tanpa boleh mengubah pokok gugatannya"*; Dengan demikian menurut Terlawan perbaikan tersebut harus dikesampingkan;
- Bahwa benar, Terlawan eksekusi melalui kuasa hukumnya : Dr. H. Taryadi, S.H. , M.H. & Mohamad Nurjaya, S.H. dari : Taryadi Tarmani Sudjana & Partners Law Office telah mengajukan permohonan eksekusi;
- Bahwa dali gugatan perlawanan Pelawan eksekusi pada pointer 2, 3, 4, 5, 6, 7, adalah dalil yang mengada-ada, karena Pengadilan Agama Sumber telah melakukan tahapan-tahapan eksekusi sebagaimana mestinya, sesuai Standar Operasional Prosedurnya (SOP), karenanya dalil Pelawan secara hukum harus dikesampingkan;
- Bahwa dalil Pelawan pada pointer 8, 9, 10, 11, 12,13,14,15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, adalah tidak benar secara prosedural, karenanya Terlawan tidak perlu menanggapi karena sudah keluar dari konteks pokok gugatan;
- Bahwa nyata, pokok gugatan Pelawan adalah tentang perlawanan atas permohonan eksekusi Terlawan, tapi yang dibahas adalah gugat ginugat *a quo*, karenanya semua dalil dalil gugatan perlawanan Pelawan ini secara hukum harus ditolak dan dikesampingkan
- Bahwa dengan demikian jelas, gugatan perlawanan Pelawan ini telah salah prosedural;

Menimbang bahwa Pelawan telah mengajukan replik sebagaimana telah diuraikan di atas dalam duduk perkara, yang pada pokoknya Pelawan mempertahankan dalil dalil gugatannya dan menolak seluruh dalil Terlawan kecuali yang diakui secara tegas dan jelas dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Terlawan telah mengajukan duplik sebagaimana telah diuraikan di atas dalam duduk perkara, yang pada pokoknya Terlawan mempertahankan dalil dalil jawabannya dan menolak seluruh dalil Pelawan sepanjang bertentangan dengan dalil-dalil Jawaban Terlawan;

Halaman 35 dari 39 halaman Putusan Nomor5146/Pdt.G/2024/PA.Sbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang atas gugatan perlawanan Pelawan dan jawaban Terlawan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa dalam bagian provisi, Pelawan pada pokoknya dalam petitumnya memohon agar Majelis menangguhkan eksekusi anak nomor register 2/Pdt.Eks/2024/PA.Sbr., namun dalam provisi bagian positanya, Pelawan tidak menyampaikan alasan alasan kenapa diajukan permohonan tersebut.

Menimbang bahwa, oleh karena permohonan pelawan dalam provisi tersebut tidak didasarkan pada alasan yang jelas maka patut dinyatakan tidak beralasan hukum;

Menimbang bahwa dalam pokok perkara Pelawan pada pokoknya memohon agar Majelis menetapkan hak asuh terhadap anak bernama Naura Alaa Hifzhiya binti Muh Angga Merdiharto perempuan lahir 9 November 2015 diberikan kepada kedua orang tuanya.

Menimbang bahwa penetapan hak asuh anak tersebut telah diputuskan oleh Pengadilan Tingkat Pertama dengan putusan perkara Nomor 2562/Pdt.G/2023/PA.Sbr, telah diputuskan oleh Pengadilan Tingkat Banding dengan putusan perkara Nomor 282/Pdt.G/2023/PTA.Bdg, dan telah diputuskan oleh Mahkamah Agung dengan putusan perkara Nomor 368 K/Ag/2024. Dan Putusan tersebut telah mempunyai Kekuatan Hukum Tetap, dengan demikian tidak ada kewenangan bagi Pengadilan Tingkat Pertama untum merubah kembali, kecuali alasan alasan tertentu misalkan yang mendapat hak asuh menelantarkan anak tersebut atau tidak layak memegang hak asuh, kemudian orang tua yang lain yang tidak diberikan hak asuh mengajukan gugatan baru dengan alasan alasan tersebut;

Menimbang bahwa ada dua bentuk perlawanan eksekusi, yang pertama partij verzet yakni perlawanan yang dilakukan oleh salah satu dari pihak berpekara yang terlibat dalam perkara yang dieksekusi dan yang kedua derden verzet yakni perlawanan yang dilakukan pihak ketiga yang merasa hak haknya dirugikan akibat eksekusi tersebut, dan dalam kaitan dengan perkara ini masuk dalam katagori partij verzet, karena diajukan oleh Pelawan sebagai pihak berpekara yang terlibat dalam perkara yang dieksekusi.

Halaman 36 dari 39 halaman Putusan Nomor 5146/Pdt.G/2024/PA.Sbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berkaitan dengan partij verzet, Majelis berpedoman kepada ketentuan SEMA Nomor 7 Tahun 2012, Tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung, Kamar Perdata Romawi VII. Tentang Perlawanan, huruf a. yang menyatakan bahwa Perlawanan pihak / partij verzet berdasarkan Pasal 207 HIR hanya dapat diajukan dengan alasan bahwa Pelawan sudah memenuhi kewajibannya sesuai amar putusan atau apabila terjadi kesalahan dalam prosedur penyitaan, misalnya kelebihan luas objek yang disita, vide Pasal 197 HIR;

Menimbang bahwa setelah Majelis memperhatikan dengan seksama dengan perlawanan Pelawan, baik yang terungkap dalam gugatan, perbaikan gugatan ataupun replik, Majelis tidak menemukan salah satu dari kedua alasan tersebut;

Menimbang bahwa, Majelis Hakim juga berpedoman kepada aturan SEMA Nomor 4 Tahun 2013, SEMA Nomor 7 Tahun 2012 dan SEMA Nomor 5 Tahun 2014, tentang keharusan menjaga kepastian hukum, penyelesaian perkara terukur dan menghindari rekayasa perkara dengan tujuan memperlambat eksekusi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa perlawanan Pelawan tidak memenuhi aturan SEMA Nomor 7 Tahun 2012, Tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung, Kamar Perdata Romawi VII. Tentang Perlawanan, huruf a, yang menyatakan bahwa perlawanan hanya dapat dilakukan dengan alasan bahwa Pelawan sudah memenuhi kewajibannya sesuai amar Putusan atau apabila telah terjadi kesalahan dalam prosedur penyitaan seperti kelebihan luas objek yang disita, dengan demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan perlawanan Pelawan dinyatakan tidak dapat diterima, maka sesuai aturan pasal 181 ayat 1 HIR, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pelawan;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

Halaman 37 dari 39 halaman Putusan Nomor 5146/Pdt.G/2024/PA.Sbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Terlawan ;

## Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan gugatan perlawanan Pelawan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);
2. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.140.000,00 (satu juta seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumber pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1446 Hijriyah, oleh kami ISHAK LUBIS, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Dra. HJ. Z. HANI'AH dan Drs. H. MUHLIS BUDIMAN, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan MOCH. SUYANA, SE.I., MH.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Pelawan dan Kuasa Hukum Terlawan;

Ketua Majelis

**ISHAK LUBIS, S.Ag.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Dra. HJ. Z. HANI'AH**

**Drs. H. MUHLIS BUDIMAN, M.H.**

Panitera Pengganti

**MOCH. SUYANA, SE.I., MH.I**

Perincian Biaya Perkara :

Halaman 38 dari 39 halaman Putusan Nomor5146/Pdt.G/2024/PA.Sbr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	995.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya materai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp.	1.140.000,00

(satu juta seratus empat puluh ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)